

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT)
NUSANTARA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH**M. Rizky Kurniawan****NIM. 11625104343****PROGRAM S1****PRODI EKONOMI SYARIAH****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Rizky Kurniawan

NIM : 11625104343

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing 1



Madona Khairunisa, S.E.I, ME.Sy
NIK. 130 217 028

Pembimbing 2



Ahmad Adri Riva'i, M. Ag
NIP. 19730223 199803 1
004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : M. RIZKY KURNIAWAN
 NIM : 11625104343
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Erman Gani, M.Ag

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Wali Saputra, SE.Ak., MA

Penguji II
Darnilawati, SE.M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 00

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Rizky Kurniawan
NIM : 11625104343
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Nenas, 05-05-1998
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

**Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,




M. Rizky Kurniawan
NIM : 11625104343

ABSTRAK

M. Rizky Kurniawan, (2023): IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak disukai oleh nasabah karena bersifat *profitable* dan sangat mudah dalam penerapannya. Dalam penerapan pembiayaan murabahah BMT memiliki peran sebagai pembeli dan penjual barang halal yang dibutuhkan oleh para nasabah. Namun demikian jumlah nasabah tidak selalu bertambah, terkadang fluktuatif atau tidak menentu. Adapun tujuan untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara dan untuk mengetahui kelemahan prosedur akad *murabahah* pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak BMT UGT Nusantara sebagai informan penelitian.

Adapun implementasi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara sebagai berikut. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah : Mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melengkapi persyaratan administrasi, pengecekan data pemohon di BI checking atau Slik OJK sebagai bahan pertimbangan. Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah dengan cara penilaian 5C : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Prosedur Pencairan Pembiayaan Murabahah : BMT membelikan langsung dengan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati, atau BMT melakukan akad murabahah bil wakalah. Penyelesaian Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah : *rechedule* atau penjadwalan kembali tagihan pembiayaan, *Restructuring* atau mengatur ulang jumlah kredit yang diberikan, Penghapusan hutang keuntungan dan nasabah hanya perlu membayar pokok harga barang pembelian beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara mengalami fluktuatif yaitu kurangnya mengikuti trend konsumtif yang ada di kalangan masyarakat sekarang, yang mana sistem pembiayaan virtual atau online lebih mudah tanpa harus datang ke BMT

Kata Kunci: BMT, implementasi, Murabahah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbiláalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta yaitu Almarhum Ayah Abdul Hakim, Ibu Jumiati, Adik Syawal dan Nazri, serta keluarga besar dari ayah maupun ibu yang selalu memberi dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syaria"ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas"ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid serta Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syaria"ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Rivai, S.Ag, M.Ag dan Ibu Madona Khairunisa SE.I, ME, Sy selaku pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
8. Kepala Desa dan Seluruh Staff Desa Sungai Asam yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Kepustakaan yang telah memberikan izin pemimjamam buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
10. Keluarga besar Ekonomi Syariah dan teman-teman yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Untuk Teman-teman Seperjuangan Skripsi semester 14, teman-teman KSEI SCEI Fasih dan FoSSEI dan seluruh teman-teman yang selalu mendukung, membantu dan memberikan motivasi ketika penulis mengalami masalah. Yang didalamnya berisikan orang-orang hebat dan berprestasi yang mendukung penulis bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih Semuanya.
12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Juni 2023
Penulis,

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Rumusan Masalah 6

 C. Batasan Penelitian 6

 D. Tujuan dan manfaat Penelitian..... 6

 E. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II KAJIAN TEORITIS..... 9

 A. Kajian Teoritis..... 9

 1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)..... 9

 2. Murabahah..... 14

 3. Fatwa DSN MUI..... 26

 B. Kajian Terdahulu..... 27

BAB III METODE PENELITIAN 36

 A. Jenis Penelitian..... 36

 B. Lokasi Penelitian..... 37

 C. Sumber Data..... 37

 D. Metode Pengumpulan Data 39

 E. Metode Analisis Data 41

 F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

 A. Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil
 (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara..... 45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 51

 A. Kesimpulan..... 51

 B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah pelarangan *riba* secara tegas dalam Alquran. *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* dalam Islam.

Kemudian lahirlah Bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dan pemerintah mendukung adanya hal tersebut dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 yang menjadi tonggak awal beroperasinya perbankan syariah. Selanjutnya diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diberlakukan yang diberlakukan khusus.¹

Sedangkan untuk koperasi syariah/ BMT, Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (PUKLA) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN

¹ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,

(Jakarta: Ekonesia, 2004), h. 96

Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Kemudian UU No. 1 Tahun 2013 mengkategorikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”) dan mengatur bahwa LKM haruslah berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.²

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama kSPPS BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT

² Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas sattu badan hukum dan pengawas Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Economica: jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam, vol. V, 2014) h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.³

Dalam hal penyaluran dana BMT kepada masyarakat bisa melalui berbagai macam pembiayaan baik itu jual beli, sewa-menyewa, kerjasama ataupun lainnya. Dalam konteks keuangan syariah implementasi akad jual beli merupakan cara yang banyak ditempuh dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat.

³ BMT UGT Sidogiri, Sejarah BMT-UGT Sidogiri, diakses pada tanggal 12 Juni 2023

di <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk dari lembaga keuangan syariah tersebut yang didasarkan ada akad jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*.⁴

Salah satu akad yang dipergunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad *murabahah*, yaitu: “akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵ Dalam pembiayaan *murabahah* keuntungan (*margin*) yang diperoleh lembaga keuangan syariah diketahui oleh nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan harga dan tempo yang ditetapkan dalam akad. Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak disukai oleh nasabah karena bersifat *profitable* dan sangat mudah dalam penerapannya. Dalam penerapan pembiayaan *murabahah* BMT memiliki peran sebagai pembeli dan penjual barang halal yang dibutuhkan oleh para nasabah. BMT membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok dan ditambah bagi hasil sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terjadi diawal.⁶

⁴ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 103.

⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11

⁶ Dian Junitasari, Risma Wira Bharata, *Penerapan pembiayaan murabahah pada Kantor Kas BMT Dana Barokah Muntilan Kabupaten Magelang*, (Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, vol. 3, 2020) h. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian jumlah nasabah tidak selalu bertambah, terkadang fluktuatif atau tidak menentu. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah nasabah mulai dari Januari-Juni 2023 yang hanya berjumlah 80 orang nasabah. Pada bulan Januari jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah berjumlah 22 orang, pada bulan Februari berjumlah 10 orang, bulan Maret 13 orang, April 10 orang, Mei 17 orang dan bulan Juni 8 orang.

Dari data jumlah nasabah yang tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak BMT untuk menanyakan faktor penyebab jumlah nasabah yang fluktuatif. Dari hasil wawancara ada beberapa faktor penyebab tersebut, diantaranya :

No	Perspektif Masyarakat
1	Masyarakat lebih memilih lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lebih mudah, tanpa anggunan dan prosesnya lebih cepat
2	Kurang pemahaman tentang halal haramnya riba dan proses akad murabahah itu sendiri dan beranggapan sama saja dengan leasing konvensional
3	Masyarakat lebih memilih lembaga yang memberikan harga produk yang lebih murah

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA**

⁷ Wawancara bersama karyawan BMT UGT NUSANTARA (Imron)

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU

B. BATASAN MASALAH

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Karena ada beberapa objek pembiayaan *murabahah* seperti pembiayaan modal kerja, KPR, kendaraan bermotor, maka penulis mengambil batasan masalah dalam penelitian ini adalah terfokus pada bagaimana akad pembiayaan *murabahah* kendaraan bermotor yang diterapkan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* dan apa kelemahan prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* dan kelemahan prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. MANFAAT PENELITIAN

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).
- b. Untuk Kalangan Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan menelaah kajian ilmu pengetahuan, khususnya tentang penerapan akad *murabahah* di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara.
- c. Untuk BMT sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus mengembangkan produk pembiayaan murabahah.
- d. Untuk masyarakat sebagai penambahan wawasan mengenai produk pembiayaan syariah khususnya pembiayaan murabahah di BMT.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian seperti lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup tentang gambaran umum perusahaan, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).

Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.⁸ Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).⁹

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 114

⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah*, Bandung, Alfabeta, 2009, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya.¹⁰

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.¹¹

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. BMT sebagai penggerak pada sektor riil dapat berkembang pesat jika didukung oleh tersedianya sumber dana yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan pengelolaan organisasi atau SDM yang baik.¹²

b. Prinsip-prinsip *Baitul Mal wa Tamwil*

¹⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, h. 23

¹¹ Nurul Huda, Dkk, *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta, Amzah, 2016, h. 35.

¹² Christina Tri Setyorini, dkk. *Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi dan keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. (Media Riset Akuntansi, Vol. 2. No. 1 Februari, 2012) h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan kegiatannya, yaitu :

- 1) Penumbuhan
- 2) *Profesionalitas*
- 3) Prinsip Islamiah.¹³

c. Ciri-ciri *Baitul Mal wa Tamwil*

BMT sebagai lembaga usaha yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dan sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
- 3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT. Dukungan masyarakat dalam optimalisasi peran BMT sangat penting sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Segala ide dan tujuan dari

¹³ *Opcit*, h. 39-40

didirikannya BMT, antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri serta dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.¹⁴

d. Fungsi *Baitul Mal wa Tamwil*

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu :

- 1) *Baitul mal* (*bait* artinya rumah, *al-mal* artinya harta) menerima titipan (ZIS) dana zakat, infal dan sedakah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*ashnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.
- 2) *Baitul tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁵

e. Peran *Baitul Mal wa Tamwil*

Baitul Mal wa Tamwil memiliki peranan, diantaranya adalah :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Aktif dalam bersosialisai di tengah masyarakat

¹⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, h. 24

¹⁵ *Ibid*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang arti penting sistem ekonomi islami, hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dll.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasanterhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.¹⁶

f. Sumber Pendapatan BMT Sumber-sumber pendapatan

¹⁶ *Ibid*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT dengan cara melakukan kegiatan operasional dan pembiayaan dengan syariat-syariat Islam antara lain: a. Bagi hasil (Mudharabah dan musyarakah), sesuatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan peneglola dana. b. Sistem Jual Beli (Ba’I bitsaman ajil dan murabaha), suatu sistem pembelian dengan cara pihak bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian Bank atau BMT menjual kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan. c. Sistem Sewa (Ijarah), perjanjian sewa yang member kesempatan penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan (setelah selesai barang bisa dikembalikan atau dijual kepada penyewa) d. Sistem Fee (Jasa), suatu pelayanan kepada nasabah, dan nasabah memberikan imbalan jasa sejumlah tertentu.

2. MURABAHAH

a. Pengertian Murabahah

Murabahah (مرابحة) secara bahasa bermakna pemberian keuntungan. Kata *Murabahah* (مرابحة) merupakan salah satu contoh dari wazan مفاعلة , yang berasal dari kata الربح.الربح maknanya adalah في النماء (pertumbuhan dalam perdagangan). Murabahah adalah akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Secara bahasa, kata “murabahah” diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelebihan dan tambahan (keuntungan).¹⁷ maka bagi orang Arab seseorang itu dianggap untung kalau aset dagangannya tumbuh/bertambah, hal ini senada dengan ayat Al-Qur'an;



 أُوتِيكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رِيحَتْ لِحَبْرَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧﴾

6. mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Ketika disebutkan pembayaran produk ini adalah dengan cara *murabahah* dimana setiap sepuluh dirham diambil keuntungan satu dirham atau ketika seseorang berkata saya menjualnya dengan cara *murabahah* maka orang tersebut harus menyebutkan keuntungan yang dia ambil. Oleh sebab itu, dalam akad *murabahah* penyebutan jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual adalah sebuah kemestian.¹⁸

Dengan kata lain, *murabahah* dapat diartikan sebagai proses penjualan barang seharga barang yang kemudian menjualnya kembali dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan nilai tertentu. Jumlah keuntungan tersebut dapat ditentukan dalam nominal atau presentase tertentu berdasarkan harga pembeliannya. Sumber lain

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), h.222

¹⁸ Mohd Winario, Irawati, Hasgimianti, Emilia Susanti, *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru*, (Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol. 3, 2020) h. 23.

mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁹

Hal yang harus terpenuhi dalam murabahah salah satunya adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁰

Merujuk pada kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, disebutkan bahwa pengertian murabahah adalah: “*Bai murabahah (bai’ul murabahah)* adalah jual beli barang yang pada harga asal tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.”²¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi murabahah terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²²

¹⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.101

²⁰ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.113.

²¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h.169.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana 2014), h.192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian lain tentang akad murabahah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²³

Pendapat tentang akad murabahah juga menyebutkan bahwa jual beli berarti melepaskan objek tertentu yang memiliki nilai legal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar-menukar suatu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang yang dijual atau setelah penyerahan barang-barang yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang dapat diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran harga begitu juga penyerahan barang dilakukan secara langsung.²⁴

Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh lembaga keuangan syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar dengan

²³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h.20.

²⁴ A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.455.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga pokok yang ditambahkan keuntungan bagi bank berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang melakukan pembiayaan.²⁵

Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah dengan margin keuntungan. Margin diperoleh dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual dari pihak lembaga keuangan kepada nasabah.²⁶

Menurut Janwari, jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan. Dalam *murabahah* ini setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Disamping itu, dalam *murabahah* ini mesti ada kejelasan harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Wahbah Az-Zuhayli memberikan definisi *murabahah* adalah “jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan”. Menurut Ghofur, *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya

²⁵ Burhanuddin S, *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Ed. Pertama*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, h. 72.

²⁶ Karnaen Perwaatmadja, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ed. Pertama, Jilid Ke-1*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, h. 131

bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. Murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Murabahah bisa diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan barang modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan oleh nasabah. Perbedaan peruntukan pembiayaan murabahah yang diterapkan bisa dibedakan berdasarkan objek akad, tujuan penggunaan objek dan nasabah yang mengajukannya. Perbedaan peruntukan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan bank, sampai terealisasinya pembiayaan tersebut.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar Hukum Syariah *Murabahah* sebagai berikut:

1) Al-Qur'an:

a) QS. Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

b) QS. an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

c) QS. al-Baqarah ayat 280:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2) Al-Hadits:

a) Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan:

jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”²⁷ (HR Ibnu Majah).

b) Hadis diriwayatkan ibn Majah dari Abu Sa’id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”²⁸

3) Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

²⁷ Ibn Majah, Sunnah ibn Majah, Hadis No.2289,II : 769

²⁸ Ibn Majah, Sunnah ibn Majah, Hadis No.2185,II : 737

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- 1) Pelaku akad, yaitu : *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Orang-orang yang berakad atau melakukan transaksi disyaratkan orang yang cakap bertindak hukum dalam hal ini adalah mampu mempertanggungjawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan akhik yang menjadi miliknya. Bagi *mudharib*, selain syarat di atas juga harus cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau orang yang diberi *amana*
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), ; dan

- 3) *Shigah*, yaitu ijab dan qabul.²⁹ Sighot aqad terdiri dari ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal dari mudharib). Sighat mudharabah merupakan konsekuensi prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela) sehingga kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah si pemilik dana setuju dengan kerelaannya untuk berkontribusi dan si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja..

Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut :

- 1) *Murabahah* merupakan akad jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akad dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. Ke 3, Jakarta, Rajawali Pers,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat.
- 4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.³⁰

Syarat-syarat pelaksanaan akad

- 1) Pemilikan atau penguasaan, pemilikan adalah penguasaan barang ketika orang yang melakukannya mampu bertasharruf sendiri pada barang itu tanpa ada penghalang syariah.
- 2) Dalam barang yang akan diperjualbelikan hanya terdapat hak penjual, artinya barang yang di jual tidak ada hak orang lain selain penjual itu sendiri.

d. Peran Pembiayaan Murabahah

Peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) tersebut kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Menurut

³⁰ *Ibid*, h. 83-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hermansyah peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut Menurut Imanuel peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bias disebut juga dengan peranan (role) memiliki beberapa arti: Aspek dinamis dari kedudukan, Perangkat hak-hak dan kewajiban, Perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.³¹

3. Fatwa DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Terkait Pembiayaan Murabahah

Murabahah sebagai pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan khusus agar transaksinya tidak keluar dari syariah Islam. Aturan khusus tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa MUI (2000) tentang ketentuan murabahah yang dapat disarikan sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syariah Islam.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. BMT membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c. BMT membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- e. BMT kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahukan secara jujur harga pokok pembelian barang berikut biaya yang diperlukan.
- f. Jika BMT hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.
- g. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil BMT harus dibayar dari uang muka tersebut.
- h. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Desi Nurhabibah (2018) Skripsi	Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan Pertanian di bmt as-syafi'iyah kabupaten pringsewu Dan bmt al-hasanah kabupaten lampung selatan dalam perspektif ekonomi islam	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000
ST. Mugnianti (2020) Skripsi	Analisis penerapan akad murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di bmt fauzan azhiima parepare	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Penerapan akad yang digunakan adalah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran angsuran, tidak adanya sistem bunga, denda dan registrasi tidak sulit. Dampaknya sangat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

				menguntungkan bagi masyarakat karena mudah untuk mendapatkan barang dan modal usaha
Dian Junitasari dan Risma Wira Barhata (2020) <i>Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah</i>	Penerapan pembiayaan murabahah pada kantor kas bmt dana barokah muntilan kabupaten magelang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000	
Ficha Melina dan Marina Zulfa (2020) <i>Costing: Journal of Economic, Business and Accounting</i>	Implementasi pembiayaan murabahah pada baitul mal Wat tamwil (bmt) kota pekanbaru	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000</p>
Andi Asruni, Zainal Said, dan Damirah (2022)	Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000	
Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah	Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)			
Siti Maisarah (2022) Skripsi	Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Mekanisme pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara nasabah	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Nasabah (Studi Pada Bmt Taman Indah Aceh Besar)		mengajukan pembiayaan dan menentukan barang yang ingin dibeli kepada BMT kemudian BMT membelikan barang dan menjual kembali dengan harga dan margin yang telah disepakati
	Zezi Nanda Oktafiya, Chaidir Iswanaji, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Desember 2020	Menyibak Penerapan Psak 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Kspps BMT Arma Magelang)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Arma sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102
	Mohm. Winaryo, Irawati, Hasgimianti, Emilia Susanti, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (2020)	Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah) Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Penerapan pembiayaan BRI Syariah Pekanbaru menggunakan sistem persentase berjenjang tiap tahunnya dari BI Rate dan melihat margin yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				berlaku di Bank lainnya.
	Ficha Melina dan Marina Zulfa (2020) <i>Costing: Journal of Economic, Business and Accounting</i>	Implementasi pembiayaan murabahah pada baitul mal Wat tamwil (bmt) kota pekanbaru	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000
	Venny Nur Famella Skripsi (2021)	Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro Ib 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000
Yunita Fitri Skripsi (2019)	Analisis Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat periode 2009-2013 (studi kasus pada BMT Muawanah Plaju)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif		Penerapan akad yang digunakan adalah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran angsuran, tidak adanya sistem bunga, denda dan registrasi tidak sulit. Dampaknya sangat menguntungkan bagi masyarakat karena mudah untuk mendapatkan barang dan modal usaha
Syifa Ardiani, Nana Diana, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (2023)	Analisis penerapan akuntansi murabahah dalam pembiayaan KPR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif		Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

				<p>Bank milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000</p>
	<p>Lukman Hartyoso, Jurnal Law and Justice 2017</p>	<p>Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana objek tersebut secara sah menjadi milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000</p>
	<p>Luluk Ernawati, Journal of Finance and Accounting Studies, 2020</p>	<p>Analisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 (studi kasus</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Hak milik dalam akad murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare dimana</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	BMT Masalah cabang pembantu Diwek	objek tersebut secara sah menjadi milik Bank barulah kemudian dijual kembali kepada nasabah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000
--	-----------------------------------	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus³².

Penggunaan jenis penelitian *field research* ini dikarenakan “peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.³³

Menurut Sugiyono “penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.”³⁴ Pengambilan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*,

³² Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Lampung: Ta’lim Pers, 2012), h. 95

³³ R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.³⁵

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual pengawasan pembiayaan urabahah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara di Kota Pekanbaru. Deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung atau bisa dibilang lokasi penelitian itu adalah dimana penelitian itu berlangsung. Lokasi penelitian ini dilaksanakan bertempat di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Jl. Purwodadi No. A7, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

C. SUMBER DATA

“Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh.”³⁶ Penelitian menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut adalah ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan data yang diperoleh.

³⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 165

³⁶ SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”³⁷Sumber primer dalam penelitian ini adalah subyek penelitian yaitu kepala capem, karyawan, dan nasabah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara kota Pekanbaru.

2. Sumber Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”³⁸Menurut Sugiyono, sumber sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”³⁹

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam mengumpulkan data tentang pengawasan pembiayaan murabahah tidak hanya bergantung kepada sumber primer, tetapi melalui pula buku dan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, di antaranya adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, buku

³⁷ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press 2001), h. 129

³⁸ *Ibid*

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 62

karya Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, buku karya M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, buku karya Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, buku karya Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, dan buku lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participican observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.”⁴⁰

1. Wawancara (interview)

“Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.⁴¹ Definisi lain menjelaskan wawancara atau “interview digunakan untuk mendapatkan data yang pada umumnya hanya dapat

⁴⁰ *Ibid*, h. 63

⁴¹ SuharsiniArikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh secara langsung dalam temu muka pribadi, seperti fakta-fakta intim tentang riwayat hidup seseorang, kebiasaan hidup pribadi, tentang keluarga, pendirian, sikap dan sebagainya.”⁴²

Adapun data-data yang diharapkan diperoleh dari metode wawancara tersebut adalah data tentang pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi`iyah Kota Metro. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Hal ini karena seluruh kerangka pertanyaan telah disediakan. Metode wawancara ini ditujukan kepada manajer, karyawan dan nasabah BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara kota Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.”⁴³ Dalam penelitian yang diobservasi adalah perilaku subjek penelitian, yaitu karyawan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara kota Pekanbaru. “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, atau (2). tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.”⁴⁴

3. Dokumentasi

⁴² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 121

⁴³ *Ibid*, h. 115

⁴⁴ *Ibid*. h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.”⁴⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah arsip untuk mengetahui struktur organisasi, jumlah karyawan, manajer, dan data-data dokumentasi lainnya.

E. METODE ANALISIS DATA

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”⁴⁶ Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Setelah data terkumpul, dipilah-dipilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Aktivitas analisis data terbentuk berdasarkan interaksi ketiga komponen analisis data secara sistematis antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction):

Merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang

⁴⁵ *Ibid*, h. 130

⁴⁶ *Ibid*, h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan.

2. Penyajian data (data display):

Merupakan gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing):

Merupakan pengecekan keakuratan dan validitas suatu penelitian yang telah kamu jalani. Dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel.

F. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT Nusantara.

Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁴⁷

Sedangkan untuk wilayah Riau, Pekanbaru BMT UGT Nusantara berdiri pada Desember 2012. Awal berdiri kantor BMT UGT Nusantara terletak di Jl. Delima kemudian berpindah kantor ke Jl. Purwodadi No. A7, Sidomulyo Barat, Tampan, Pekanbaru.

Tabel 4.1

Struktur Kantor Cabang



Kepala Manager : Muhammad Salahuddin

Kepala Cabang Pembantu : Gustriadi

⁴⁷ BMT UGT Sidogiri, Sejarah BMT-UGT Sidogiri, diakses pada tanggal 12 Juni 2023


dari <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>.

: Rezki Ridho Putra

: Muhammad Munawwir

: 1. Imron Rosyadi

2. Imam Hanafi



UIN SUSKA RIAU

© Ha
Kasir

AOSP

AOAP

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah implementasi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara sebagai berikut.

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah : Pemohon mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melengkapi persyaratan administrasi, Tahap selanjutnya pengecekan data pemohon di BI checking atau Slik OJK sebagai bahan pertimbangan.
2. Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah : Setelah proses pertama selesai, pihak BMT selanjutnya menilai nasabah tersebut layak menerima pembiayaan dengan cara penilaian 5C : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition.*
3. Prosedur Pencairan Pembiayaan Murabahah : BMT membelikan langsung motor yang dimaksud kemudian menjualnya kembali dengan anggota atau nasabah dengan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati, BMT melakukan akad murabahah bil wakalah artinya BMT memberikan hak wakil pembelian barang kepada anggota atau nasabah dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati.

4. Penyelesaian Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah : *reschedule* atau penjadwalan kembali tagihan pembiayaan, *Restructuring* atau mengatur ulang jumlah kredit yang diberikan, Penghapusan hutang keuntungan dan nasabah hanya perlu membayar pokok harga barang pembelian
5. Dari beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah di BMT mengalami fluktuatif yaitu kurangnya mengikuti trend konsumtif yang ada di kalangan msyarakat sekarang, yang mana sistem pembiayaan virtual atau online lebih mudah tanpa harus datang ke BMT, kemudian lebih cepat dalam proses pencairan dana. Kemudian juga hal yang mendasar adalah pandangan masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri.

B. SARAN

1. Untuk BMT UGT Nusantara, harapan kedepannya mulai berbenah mengikuti perkembangan keuangan yang sekarang mulai canggih sebagai bentuk mengikuti perkembangan keuangan syariah.
2. Bagi peneliti hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang lebih mendalam selanjutnya dengan variabel berbeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hadi Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015

B. BUKU

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil*, Bandung, Pustaka Setia, 2013

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. Ke 3, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2013

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press 2001

Burhanuddin S, *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Ed. Pertama*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2004

Karnaen Perwaatmadja, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ed. Pertama, Cet.Ke-1*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurul Huda, Dkk, *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta, Amzah, 2016

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003

SuharsiniArikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Lampung: Ta'lim Pers,2012

C. JURNAL

Andreani Hanjani and Dita Ari Haryati, 'Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta', *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1.1 2018

Christina Tri Setyorini, dkk. *Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi dan keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Media Riset Akuntansi*, Vol. 2. No. 1 Februari, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dian Junitasari, Risma Wira Bharata, *Penerapan pembiayaan murabahah pada Kantor Kas BMT Dana Barokah Muntilan Kabupaten Magelang*, *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, 2020

Mohd Winario, Irawati, Hasgimianti, Emilia Susanti, *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru*, (*Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*) Vol. 3, 2020

Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas sattus badan hukum dan pengawas Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, *Economica: jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam*, vol. V, 2014


Zezi Nanda Oktafiya, Chaidir Iswanaji, *Menyibak Penerapan Psak 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Arma Magelang)*, (*JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, 2020)

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak Cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57431
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4890/2023 Tanggal 19 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | M. RIZKY KURNIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11625104343 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BMT USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA, JL. PURWODADI NO. A7 SIDOMULYO BARAT, TAMPAN, PEKANBARU. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Juni 2023




Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1586/2023



a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISSET/57431 tanggal 21 Juni 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :


1. Nama : M. RIZKY KURNIAWAN
 2. NIM : 11625104343
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : JL. GARUDA KEL. BUKIT NENAS KEC. BUKIT KAPUR-DUMAI
 7. Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKAD MURAHABAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/VI/2000 DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA
 8. Lokasi Penelitian : DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2023



Drs. N. SYOFFAZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan
 Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



Nomor : 392/BMT UGT/200.25-06-2023
 Hal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth :
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Di_ Pekanbaru

Assalamu' alaikum War.Wab.
 Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kita senantiasa mendapatkan
 Taufiq dan Hidayah-Nya Amin.
 Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : M.RIZKY KURNIAWAN
 NIM : 11625104343
 Fakultas : Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di BMT UGT NUSANTARA KCP PEKANBARU yg berjudul
 "ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO
 04/DSN-MUI/IV/2000 DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN
 TERPADU(UGT) NUSANTARA"

Demikian Surat ini kami buat kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih.

Wassalamualaikum War.Wab.
 Pekanbaru, 25 JUNI 2023 M
 KSPPS BMT UGT NUSANTARA
 Kepala Capem Pekanbaru



GUS TRIADI, SH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : M. RIZKY KURNIAWAN
 NIM : 11625104343
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr.H. Erman Gani, M.Ag

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Wali Saputra, SE.Ak, MA

Penguji II
Darnilawati, SE.M.Si

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalish>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : M. Rizky Kurniawan
 Email : Rizkykurniawan806@gmail.com
 Judul Artikel : ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH
 BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000
 DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) USAHA
 GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA KOTA
 PEKANBARU


Pembimbing I : Madona Khairunisa, ME, Sy

Pembimbing II : Ahmad Adri Riva'I, M. Ag

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi



Hanjah Lubis, ME., Sy.
 NIP. 19831107 201903 2004



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis bernama M. Rizky Kurniawan, lahir di Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, tanggal 5 Mei 1998. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Abdul Hakim dan Ibu Jumiaty. Jenjang pendidikan pertama dimulai sejak tahun 2004 di SDN 001 Kecamatan Bukit Kapur dan selesai pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Imam Abi Yazid Al-Basthomy Kota Dumai pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan untuk tingkat Madrasah Aliyah di sekolah yang sama pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi **“Implementasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Kota Pekanbaru”**. Penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah yang di laksanakan pada tahun 2023 serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.